

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS - DESA LAPODIDI – PILKADA
2024**

Kpt 846 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN WA MURNI SEBAGAI STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LAPODIDI KECAMATAN KONTUNAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapodidi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberhentian Wa Murni sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, tanggal 12 Juli 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemberhentian Wa Murni sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, tanggal 12 Juli 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 638 Tahun 2024 perubahan kelima atas Kpt 476 Tahun 2022, Kep Kepala Desa Lapodidi Nomor 42 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Wa Murni sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024..
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2024.